

PEDOMAN TEKNIS

REHABILITASI JARINGAN IRIGASI
DIREKTORAT IRIGASI PERTANIAN



lahan



irigasi



pembiayaan



alat & mesin pertanian



pupuk & pestisida



Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian
Tahun 2018



KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang-Undang No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan dan Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 2001 tentang Irigasi bahwa pembangunan, rehabilitasi, peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi wewenang, tugas dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air (P3A) di wilayah kerjanya.

Mengingat sebagian besar pemerintah kabupaten/kota dan petani pemakai air sampai saat ini belum mampu menjalankan tanggung jawabnya, maka Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian membantu meningkatkan pemberdayaan petani pemakai air dalam pengelolaan jaringan irigasi melalui kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2018 dialokasikan melalui dana Tugas Pembantuan dengan pola Bantuan Pemerintah berupa Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/Bangunan, dalam bentuk uang. Kelompok Akun Belanja Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda dalam bentuk uang.

Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan dilaksanakan di 28 (dua puluh delapan) provinsi di Indonesia.

Pedoman Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi disusun sebatas memuat hal-hal secara garis besar. Untuk lebih detilnya Dinas Pertanian tingkat Provinsi agar menindaklanjuti dengan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Dinas Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) melalui koordinasi dengan instansi terkait. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan kegiatan secara teknis sesuai dengan kondisi di lapangan.

Buku Pedoman Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi ini sebagai acuan para petugas pertanian di daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi TA. 2018.

Jakarta, 27 Desember 2017
Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian



Pending Dadih Permana
NIP. 19600508 198603 1 026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR SINGKATAN	iv
DAFTAR ISTILAH	v
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran	4
1.4. Ruang Lingkup	5
II. PELAKSANAAN	6
2.1. Pengorganisasian	6
2.2. Pendanaan (Fisik dan Operasional)	10
2.3. Cara Pelaksanaan	12
III. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	25
3.1. Analisa dan Pengendalian Resiko	25
3.2. Monitoring dan Evaluasi	27
3.3. Pelaporan	28
IV. PENUTUP	30
LAMPIRAN – LAMPIRAN	31

DAFTAR SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
P3A	:	Perkumpulan Petani Pemakai Air
Poktan	:	Kelompok Tani
Gapoktan	:	Gabungan Kelompok Tani
UPKK	:	Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan
RAB	:	Rencana Anggaran Biaya
RUK	:	Rencana Usulan Kerja
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
Satker	:	Satuan Kerja
SPK	:	Surat Perjanjian Kerjasama
IP	:	Intensitas Pertanaman
CP/CL	:	Calon Petani/Calon Lokasi
SID	:	Survey Investigasi dan Desain
POK	:	Petunjuk Operasional Kegiatan
LU/LS	:	Lintang Utara/Lintang Selatan
BB/BT	:	Bujur Barat/Bujur Timur
GPS	:	<i>Global Positioning System</i>
KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran
SPI	:	Sistem Pengendalian Intern
MPO	:	Model Pelaporan <i>Online</i>

DAFTAR ISTILAH

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

- **Bangunan boks bagi** adalah bangunan yang terletak di saluran tersier atau kuarter yang berfungsi untuk membagi aliran air ke cabangnya (boks tersier, boks kuarter).
- **Bangunan pelengkap** adalah bangunan yang melengkapi jaringan utama seperti : talang, bangunan silang, terjunan dll.
- **Bangunan utama** adalah semua bangunan yang direncanakan di sungai atau aliran air untuk membelokkan air ke dalam jaringan irigasi, biasanya dilengkapi dengan kantong lumpur agar bisa mengurangi kandungan sedimen yang berlebihan serta memungkinkan untuk mengukur dan mengatur air yang masuk.
- **Bendung** adalah bangunan untuk menaikkan tinggi permukaan air, mengarahkan air sungai dengan cara membendung sungai tanpa reservoir.
- **Bangunan terjun** adalah bangunan yang berfungsi untuk mengurangi kemiringan saluran.
- **Bantuan pemerintah** adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
- **Daerah irigasi** adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi yang bisa disingkat dengan DI.

- **Daerah irigasi desa** adalah suatu daerah irigasi, yang jaringan irigasinya dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
- **Ferrocement** adalah suatu tipe dinding tipis beton bertulang yang dibuat dari mortar semen hidrolis diberi tulangan dengan kawat anyam/kawat jala (*wiremesh*) yang menerus dan lapisan yang rapat serta ukuran kawat relatif kecil. Bahan *ferrocement* terdiri dari campuran semen, pasir yang diberi tulangan besi beton dengan diameter \emptyset 6 mm atau \emptyset 8 mm dan kawat ayam. Perbandingan semen dan pasir yang umum digunakan adalah 1 : 3.
- **Gorong - gorong** adalah bangunan yang dipakai untuk membawa aliran air (saluran irigasi atau pembuang) melewati bawah jalan air lainnya (biasanya saluran), bawah jalan, atau jalan kereta api.
- **Irigasi** adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
- **Intensitas penanaman** adalah frekuensi penanaman pada sebidang lahan pertanian untuk memproduksi bahan pangan dalam kurun waktu 1 tahun.
- **Indeks penanaman** adalah hasil dari perbandingan antara jumlah luas penanaman dalam pola tanam selama setahun dengan luas lahan yang tersedia untuk ditanami.
- **Jaringan irigasi** adalah saluran dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi yang

mencakup penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.

- **Jaringan irigasi primer** adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuang, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
- **Jaringan irigasi sekunder** adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuang, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
- **Jaringan irigasi tersier** adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuartar dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuartar serta bangunan pelengkap.
- **Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi** adalah kegiatan pengaturan air dan jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya, termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap dapat berfungsi dengan baik.
- **Partisipatif** adalah peran serta petani dan pemerintah atas prinsip kesetaraan dalam setiap tahapan kegiatan sejak perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pemanfaatan hasil termasuk pembiayaan.
- **Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)** adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan

irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.

- **Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
- **Pengelolaan jaringan irigasi** adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
- **Peningkatan jaringan irigasi** adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
- **Pengambilan bebas** adalah penyadapan langsung dari sungai secara gravitasi, tanpa konstruksi peninggi muka air.
- **Pintu air** adalah bangunan fisik yang dapat mengatur keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan.
- **Rehabilitasi jaringan irigasi** adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
- **Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa** adalah kegiatan perbaikan/penyempurnaan jaringan irigasi desa guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan

irigasi seperti semula atau menambah luas areal pelayanan.

- **Rencana Usulan Kegiatan** yang selanjutnya disebut RUK adalah rencana usulan kegiatan yang disusun oleh UPKK P3A/Poktan/Gapoktan, disetujui oleh tim teknis.
- **Saluran primer** adalah saluran yang mengalirkan air irigasi dari bangunan utama ke saluran sekunder. Batas akhir saluran primer adalah bangunan bagi terakhir.
- **Saluran sekunder** adalah saluran yang mengalirkan air irigasi dari saluran primer ke petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Batas ujung saluran sekunder adalah ujung bangunan sadap terakhir.
- **Saluran tersier** adalah saluran dan bangunan yang membawa dan membagi air dari bangunan sadap tersier ke petak-petak kuarter.
- **Saluran kuarter** adalah saluran dan bangunan yang membawa air dari jaringan bagi ke petak - petak sawah.
- **Saluran pembuang** merupakan saluran dan bangunan yang membuang kelebihan air dari petak - petak sawah ke jaringan pembuang utama.
- **Saluran tidak berfungsi atau tidak baik (rusak)** jika:
 - Sawah yang terairi kurang dari 50% (lima puluh persen);
 - Saluran dalam kondisi rusak berat jika terjadi penyempitan sehingga kapasitas debit saluran

kurang dari 70% (tujuh puluh persen) debit maksimum;

- Tanggul saluran berpotensi runtuh;
- Tanggul saluran banyak bocoran yang berarti.
- **Saluran irigasi** adalah saluran pembawa air untuk menambah air ke saluran lain/daerah lain.
- **Saluran irigasi *ferrocement*** adalah saluran irigasi yang dibuat dengan bahan *ferrocement* terdiri dari campuran semen, pasir yang diberi tulangan besi beton dengan diameter \emptyset 6 mm atau \emptyset 8 mm dan kawat ayam. Perbandingan semen dan pasir yang umum digunakan adalah 1 : 3.
- **Sumber air** adalah tempat/wadah air baik yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah (dalam penjelasan termasuk dalam pengertian; sungai, danau, mata air, akuifer, situ, waduk, rawa dan muara serta dijelaskan sifat wadah air yang kering permanen).
- **Survei Investigasi Desain (SID)** adalah penentuan/penetapan lokasi dan jenis, spesifikasi infrastruktur (gambar), perhitungan RAB yang akan dilaksanakan pembangunannya.
- **Satuan kerja** yang selanjutnya disebut Satker adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah yang bertanggungjawab kepada Menteri yang menyelenggarakan kegiatan dari dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum.

- **Surat Perjanjian Kerjasama** yang selanjutnya disebut SPK adalah surat perjanjian kerjasama antara PPK dengan UPKK P3A/Poktan/Gapoktan pada pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.
- **Talang** adalah saluran buatan yang dibuat dari pasangan beton bertulang, kayu atau baja maupun beton *ferrocement*, di dalamnya air mengalir dengan permukaan bebas, dibuat melintas lembah dengan panjang tertentu (umumnya dibawah 100 m), saluran pembuang, sungai, jalan atau rel kereta api, dan sebagainya. Saluran talang minimum ditopang oleh 2 (dua) pilar atau lebih dari konstruksi pasangan batu untuk tinggi kurang 3 meter (beton bertulang pertimbangan biaya) dan konstruksi pilar dengan beton bertulang untuk tinggi lebih 3 meter.
- **Tim teknis** adalah tim yang bertugas membantu P3A/Poktan/Gapoktan dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Jadwal Tentatif Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
- Lampiran 2 : Contoh RUK Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
- Lampiran 3 : *Outline* Laporan Pertanggungjawaban
- Lampiran 4 : Form Checklist Provinsi
- Lampiran 5 : Form Checklist Kabupaten/Kota
- Lampiran 6 : Form Checklist Tingkat Pusat
- Lampiran 7 : Laporan Pengendalian Analisa dan Mitigasi Risiko
- Lampiran 8 : Contoh Dokumentasi Kegiatan dalam Laporan Pertanggungjawaban
- Lampiran 9 : Contoh Pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor penting dalam pembangunan perekonomian, mengingat fungsi dan perannya dalam penyediaan pangan bagi penduduk, pakan dan energi, serta tempat bergantungnya mata pencaharian penduduk di pedesaan. Sektor pertanian mempunyai sumbangan yang berarti dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan devisa dan peningkatan kesejahteraan petani, sehingga pembangunan pertanian dapat dikatakan sebagai motor penggerak dan penyangga perekonomian nasional.

Dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, salah satu program yang dilaksanakan yaitu Rehabilitasi Jaringan Irigasi (RJI) yang merupakan faktor penting dalam proses usaha tani yang berdampak langsung terhadap kualitas dan kuantitas tanaman padi.

Pengelolaan air irigasi dari hulu (*upstream*) sampai dengan hilir (*downstream*) memerlukan sarana dan prasarana irigasi yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa: bendungan, bendung, saluran primer, saluran sekunder, boks bagi, dan saluran tersier serta saluran tingkat usaha tani. Tidak berfungsinya atau rusaknya salah satu bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem

irigasi yang ada, sehingga mengakibatkan efisiensi dan efektifitas irigasi menurun.

Mengingat pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder merupakan kewenangan Kementerian/Lembaga/Dinas yang membidangi urusan Bidang Pekerjaan Umum Sub Urusan Sumber Daya Air, dan pengelolaan jaringan irigasi merupakan tanggung jawab petani pemakai air. Dalam hal perkumpulan petani pemakai air belum mampu membiayai seluruh atau sebagian kegiatan pengelolaan irigasi, Pemerintah/Pemerintah Daerah tetap bertanggung jawab dalam penyediaan dana.

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian membantu petani pemakai air dan masyarakat petani yang belum dapat menjalankan tanggung jawabnya dalam hal pengelolaan irigasi melalui Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2018 dialokasikan melalui dana Tugas Pembantuan dengan pola bantuan pemerintah berupa Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/Bangunan, dalam bentuk uang. Kelompok Akun Belanja Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam bentuk uang.

1.2. Dasar Hukum

a. Undang - Undang

- Undang - undang No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan;
- Undang - undang No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Undang - Undang No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Peraturan Pemerintah

- Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 2001 tentang Irigasi.

c. Peraturan Presiden/Keputusan Presiden

- Inpres No.3 tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi Presiden Republik Indonesia.

d. Peraturan Menteri

- Permentan No.43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pertanian;
- Peraturan Menteri Keuangan No. 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.

1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud :

Rehabilitasi Jaringan Irigasi merupakan kegiatan perbaikan/penyempurnaan jaringan irigasi guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan layanan irigasi seperti semula sehingga diharapkan mampu menambah luas areal tanam dan/atau dapat meningkatkan intensitas pertanaman (IP). Selain itu kegiatan ini dapat dilaksanakan untuk Peningkatan Jaringan Irigasi yaitu kegiatan meningkatkan fungsi jaringan irigasi eksisting atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi eksisting dengan pertimbangan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

Tujuan :

1. Meningkatkan kinerja jaringan irigasi sehingga mampu meningkatkan fungsi layanan irigasi.
2. Meningkatkan produksi padi melalui penambahan luas areal tanam dan/atau layanan jaringan irigasi.
3. Meningkatkan partisipasi P3A/Poktan/Gapoktan dalam pengelolaan jaringan irigasi.

Sasaran :

1. Terehabilitasi dan meningkatnya fungsi jaringan irigasi (tersier) untuk luasan 134.700 hektar.
2. Meningkatnya produksi padi melalui penambahan intensitas pertanaman (IP).
3. Meningkatnya partisipasi P3A/Poktan/Gapoktan dalam pengelolaan jaringan irigasi.
4. Meningkatnya kesejahteraan petani.

1.4. Ruang Lingkup


Ruang Lingkup Pedoman Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi meliputi:

- a. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran.
- b. Pelaksanaan terdiri dari pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan kegiatan.
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terdiri dari analisis dan pengendalian resiko, indikator keberhasilan dan monitoring, evaluasi serta pelaporan.
- d. Penutup.

BAB II. PELAKSANAAN

2.1. Pengorganisasian

Susunan organisasi dan tanggung jawab kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dapat dilihat pada gambar 1 berikut.



Keterangan:

-  Tugas/perintah
-  Koordinasi

Gambar 1. Struktur Organisasi Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

a. Tingkat Pusat

Pada tingkat pusat dibentuk Tim Pembina Pusat kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan dilengkapi uraian tugas.

Penanggung Jawab : Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana
Pertanian
Ketua : Direktur Irigasi Pertanian
Sekretaris : Disesuaikan
Anggota : Disesuaikan.

Tugas dan tanggung jawab tim pembina di tingkat pusat, meliputi:

1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
2. Menyusun Pedoman Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
3. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, bimbingan, monitoring dan evaluasi kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

b. Tingkat Provinsi

Untuk tingkat provinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi urusan Pertanian dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Provinsi
urusan Pertanian

Ketua : Kepala Bidang PSP atau yang membidangi

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan.

Tugas dan tanggung jawab tim di tingkat provinsi, yaitu:

1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
2. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari pedoman teknis, yang disesuaikan dengan kondisi setempat;
3. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

c. Tingkat Kabupaten/Kota

Pada tingkat kabupaten/kota membentuk Tim Pelaksana/Tim Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota urusan Pertanian, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kabupaten/
Kota urusan Pertanian

Ketua : Kepala Bidang PSP atau yang membidangi

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan.

Tugas dan tanggung jawab tim pelaksana di tingkat kabupaten/kota, yaitu:

1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
2. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi setempat;
3. Menetapkan tim teknis/koordinator lapangan (korlap) kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
4. Menetapkan calon penerima bantuan pemerintah (Calon Petani dan Calon Lokasi);
5. Melaksanakan bimbingan kepada petugas lapangan, Poktan/Gapoktan/P3A penerima bantuan pemerintah;
6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di kabupaten/kota untuk disampaikan ke provinsi dengan tembusan ke pusat.

d. Tingkat Kecamatan

Pada tingkat kecamatan dibentuk tim pelaksana tingkat lapangan dengan susunan organisasi disesuaikan.

Tugas dan tanggung jawab tim pelaksana di tingkat lapangan:

1. Melakukan identifikasi dan melakukan verifikasi CP/CL (Calon Petani dan Calon Lokasi) penerima bantuan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
2. Mengusulkan CP/CL kepada tim teknis/korlap;

3. Melakukan bimbingan teknis mulai dari persiapan, pelaksanaan administrasi dan fisik bangunan;
4. Pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik dan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan oleh Poktan/Gapoktan/P3A;
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

2.2. Pendanaan (Fisik dan Operasional)

a. Sumber Dana

1. APBN untuk kegiatan fisik Rehabilitasi Jaringan Irigasi.
2. Dana APBD
Kegiatan SID, pembinaan, monitoring dan evaluasi dapat dibiayai dari dana pendukung/*sharing* yang berasal dari APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota
3. Dana swadaya masyarakat.

b. Rincian Pembiayaan

Biaya yang digunakan untuk kegiatan ini tersedia dalam DIPA/POK dana Tugas Pembantuan (TP) pada kelompok Akun Belanja Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dalam bentuk uang, yang dipergunakan untuk kegiatan fisik Rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2018.

Adapun besarnya Bantuan Pemerintah kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi berdasarkan standar biaya per wilayah yang dibagi menjadi 4 (empat) wilayah berikut:

1. Wilayah Jawa dan Bali sebesar Rp.1.100.000,- per hektar.
2. Wilayah Sumatera, Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.1.200.000,- per hektar.
3. Wilayah Kalimantan, Maluku dan Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.1.350.000,- per hektar.
4. Wilayah Papua adalah sebesar Rp.1.600.000,- hektar.

Biaya tersebut digunakan untuk pembelian bahan bangunan/material dan insentif tenaga kerja.

c. Dukungan Pembiayaan Fisik

Pembiayaan fisik selain dari dana APBN dapat didukung dari swadaya masyarakat berupa tenaga, material, dana dan lain - lain.

d. Dukungan Pembiayaan Operasional

1. Pemda Tk.I/Tk.II dapat berkontribusi melalui dana APBD untuk dana SID, pembinaan, pendampingan/pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

2. P3A/Poktan/Gapoktan dapat berpartisipasi pada kegiatan RJI sejak proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pemikiran, tenaga kerja, material, dana dan pemeliharaan.

2.3. Cara Pelaksanaan

Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi diarahkan pada jaringan irigasi tersier yang mengalami kerusakan yang terhubung dengan jaringan utama (primer dan sekunder) yang kondisinya baik dan/atau sudah direhabilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, atau Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Urusan Pengairan sesuai kewenangannya, serta jaringan irigasi desa yang mengalami kerusakan.

2.3.1. Ketentuan Kegiatan

a. Standar Teknis

1. Jaringan irigasi primer, sekunder dalam kondisi baik dan tersedia sumber air.
2. Mempertahankan dan/atau meningkatkan IP.
3. Dimensi saluran (lebar dan tinggi) disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi (luas oncoran).

b. Kriteria Lokasi dan Petani

1. Kriteria Lokasi

Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dilaksanakan pada jaringan tersier di daerah irigasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota, dan irigasi pada tingkat desa yang memerlukan rehabilitasi/peningkatan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kriteria lokasi:

- a) Lokasi diutamakan pada jaringan irigasi yang tersiernya mengalami kerusakan dan/atau memerlukan peningkatan.
- b) Jaringan irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik dengan sumber air yang tersedia dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dinas/Balai lingkup pengairan.
- c) Tersedianya sumber air pada jaringan irigasi desa.
- d) Lokasi dilengkapi dengan koordinat (LU/LS - BT/BB).
- e) Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi tidak boleh tumpang tindih dengan kegiatan lain yang sejenis.

2. Kriteria Penerima Bantuan

- a) Tergabung dalam wadah P3A/Poktan/Gapoktan.
- b) P3A/Poktan/Gapoktan yang mempunyai semangat partisipatif.

- c) P3A/Poktan/Gapoktan calon penerima bantuan mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- d) P3A/Poktan/Gapoktan bersedia melakukan pemeliharaan infrastruktur yang akan dilaksanakan.


2.3.2. Tahapan Kegiatan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi melibatkan partisipasi dari P3A/Poktan/Gapoktan sebagai penerima bantuan pemerintah, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan konstruksi, dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dibimbing/dibina oleh petugas dinas pertanian dan instansi terkait.

Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pemikiran, tenaga kerja, bahan bangunan, dana dan pemeliharaan.

Penyelenggaraan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap akhir kegiatan.

Tahapan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dapat dilihat pada Gambar 2 berikut :



Gambar 2. Tahapan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

a. Tahap Persiapan

Dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi perlu dilakukan persiapan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Pembentukan Tim Teknis/Korlap

Tim teknis dibentuk oleh Kepala Dinas Kabupaten urusan Pertanian, yang terdiri atas unsur Dinas Urusan Pertanian yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian (Kabid/Kasi & staf), dapat dibantu petugas penyuluh pertanian.

2. Seleksi Usulan CP/CL Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim teknis/koordinator lapangan untuk menghimpun data berdasarkan surat usulan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dari P3A/Poktan/Gapoktan.

3. Validasi Usulan CP/CL Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim teknis/koordinatir lapangan dalam rangka memastikan kelayakan CP/CL kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang diusulkan sesuai dengan kriteria Rehabilitasi Jaringan Irigasi baik dari segi teknis, lingkungan maupun sosial.

4. Penetapan Calon Penerima Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Berdasarkan hasil validasi CP/CL kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, tim teknis/koordinator lapangan mengusulkan calon penerima bantuan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi kepada PPK.

PPK selanjutnya menetapkan calon penerima bantuan pemerintah yang memenuhi persyaratan dan disahkan oleh KPA.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi sebagai berikut.

1. Survei, Investigasi dan Desain (SID) Sederhana

a) Pelaksanaan SID dilaksanakan oleh tim teknis/koordinator lapangan dengan berkoordinasi instansi terkait.

b) Pelaksanaan SID dibiayai oleh daerah (tidak termasuk dalam dana bantuan pemerintah yang dialokasikan) dan dilaksanakan oleh petugas dinas lingkup pertanian kabupaten/kota bersama dengan petugas kecamatan atau dengan kerjasama pihak lain.

c) Laporan hasil SID memuat:

- Letak lokasi berdasarkan daerah administratif dan koordinat garis lintang dan bujur dengan menggunakan *Global Positioning System* (GPS) atau

- ekstrapolasi dari peta topografi yang tersedia,
- Luas layanan oncoran (*command area*) yang akan diairi,
 - Gambar/sketsa/peta lokasi sederhana,
 - Desain sederhana konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang akan dibangun,
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB),
 - Rencana Usulan Kegiatan (RUK).

2. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK)

Penyusunan RUK dilaksanakan dengan musyawarah P3A/Poktan/Gapoktan dengan bimbingan tim teknis/koordinator lapangan. RUK disusun berdasarkan kebutuhan bahan dari hasil SID antara lain memuat rencana: (i) komponen jaringan irigasi (tersier) yang akan direhabilitasi (ii) dimensi saluran, (iii) kebutuhan bahan material, (iv) tenaga kerja (v) sewa alat (jika dibutuhkan), (vi) jumlah biaya, (vii) sumber biaya (bantuan pemerintah dan partisipasi masyarakat) dan (vii) waktu pelaksanaan.

RUK yang telah disusun harus disetujui oleh tim teknis/koordinator lapangan dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota urusan Pertanian.

Hal - hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RUK, meliputi:

- a) Biaya pembuatan *lining* saluran hendaknya diusahakan yang termurah tetapi aman secara teknis, dengan menyesuaikan ketersediaan bahan material di tempat konstruksi dengan pemilihan jenis *lining* (pasangan).
- b) Pembersihan lokasi, pembelian alat bantu kerja, pembuatan prasasti, perapihan kembali serta dokumentasi dan pelaporan dibiayai secara swadaya oleh P3A/Poktan/Gapoktan.

Contoh format Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dapat dilihat pada lampiran 2.

3. Persyaratan Administrasi

- a) Pembukaan rekening atas nama Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) P3A/Poktan/Gapoktan penerima bantuan pemerintah pada bank pemerintah.
- b) Penyusunan Perjanjian Kerjasama Bantuan Pemerintah antara PPK dengan UPKK P3A/Poktan/Gapoktan penerima bantuan pemerintah.
- c) Pengajuan pencairan dana bantuan pemerintah mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, oleh

penerima bantuan kepada PPK, jika nilai bantuan di bawah Rp. 100.000.000,- maka akan dibayarkan sekaligus. Apabila nilai bantuan Rp. 100.000.000,- ke atas maka akan dibayarkan 2 tahap (Tahap I 70 %, Tahap II 30 %). Pencairan Tahap II sebesar 30% dapat diajukan jika pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan sudah mencapai 50%.

4. *Pelaksanaan Konstruksi*

Proses pelaksanaan konstruksi kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi meliputi :

a) Pekerjaan persiapan, meliputi pengukuran lahan dan pembersihan lokasi;

b) Pembelian bahan material;

Pembelian bahan material harus sesuai dengan spesifikasi atau rincian material dan barang yang telah disepakati dan disetujui dalam RUKK.

c) Mobilisasi Alat dan Tenaga Kerja;

Mobilisasi alat harus mengakomodasi jarak dan transportasi sampai dengan lokasi kegiatan.

Untuk tenaga kerja diharapkan dari partisipasi anggota P3A/Poktan/Gapoktan. Partisipasi dari anggota dapat diberikan insentif tenaga kerja yang nilainya ditentukan berdasarkan musyawarah

antara P3A/Poktan/Gapoktan dan harus tertulis dalam RUK.

Jadwal kebutuhan tenaga kerja harus disesuaikan dengan target jumlah dan waktu. Bila kondisi pekerjaan diperkirakan tidak bisa diselesaikan, maka tenaga kerja perlu ditambah.

- d) Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
Pelaksanaan konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi dilaksanakan secara swakelola oleh P3A/Poktan secara bergotong - royong dengan memanfaatkan partisipasi dari anggotanya. Pelaksanaan disesuaikan dengan pekerjaan yang dibutuhkan, meliputi:
- 1) Merehabilitasi jaringan irigasi, yang meliputi saluran irigasi pembawa (*conveyance*) dan saluran pembuang (*drainage*),
 - 2) Merehabilitasi bangunan penangkap air (bendung sederhana) dan pengambilan bebas (pintu, *intake* saluran),
 - 3) Merehabilitasi bangunan pembagi air (bagi/sadap, box tersier, box kuarter),
 - 4) Merehabilitasi bangunan pelengkap (talang, terjunan dan gorong - gorong),
 - 5) Meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi eksisting, misalnya: *lining* beton, pasangan batu,

ferrocement pada saluran pembawa dan/atau saluran pembuang.

Bahan material yang dapat digunakan untuk pembuatan pasangan saluran, antara lain :

- 1) Pasangan batu
Tebal minimal pada pasangan batu adalah 30 cm.
- 2) Beton
Tebal minimal pada pasangan beton adalah 7 cm.
- 3) *Ferrocement*
Tebal minimal pada *ferrocement* adalah 3 cm.

Dari pasangan tersebut diutamakan menggunakan saluran terbuat dari *ferrocement*, dengan pertimbangan:

- 1) biaya konstruksi lebih murah;
- 2) kekuatan *ferrocement* lebih tinggi, karena bentuk penulangan yang tersebar merata pada seluruh bagian struktur;
- 3) *ferrocement* mempunyai konstruksi lebih ringan sehingga dapat digunakan di tanah yang mempunyai daya dukung rendah;
- 4) struktur *ferrocement* mudah dikerjakan dan cepat pelaksanaannya.

Pada saat selesai pekerjaan disarankan dibuat prasasti kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, kelompok tani, desa, kecamatan, sumber dana.

c. Tahap Akhir

Tahap akhir kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi meliputi:

1. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban belanja meliputi:

- a) Laporan jumlah dana yang diterima, dana yang digunakan dan sisa dana (jika ada);
- b) Bukti - bukti (kuitansi) yang sah tentang pengeluaran bantuan pemerintah;
- c) Bukti setoran sisa dana bantuan pemerintah yang tidak digunakan ke kas Negara (jika ada sisa dana);
- d) Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan;
- e) Dokumentasi kegiatan.

Foto lokasi kegiatan diambil dari titik yang sama minimal pada saat pekerjaan 0%, 50% dan 100%, dengan dilengkapi titik koordinat dan keterangan lainnya sesuai dengan lampiran 8.

2. Berita Acara Serah Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan

Berita acara yang diperlukan mengacu kepada petunjuk teknis bantuan pemerintah

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian Kementerian Pertanian.

DITJEN PESP

BAB III. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

3.1. Analisa dan Pengendalian Resiko

Dalam upaya mengawal pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja pembangunan prasarana dan sarana pertanian yang efektif, efisien, ekonomis, dan tertib; keandalan laporan keuangan (akuntabilitas); pengamanan aset; dan ketaatan terhadap Peraturan Perundangan, maka perlu dilakukan pengendalian secara komprehensif terhadap kegiatan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan evaluasi, pelaporan, dan tindaklanjut melalui **Sistem Pengendalian Intern (SPI)**. Pengendalian internal dibutuhkan untuk memberikan gambaran yang memadai dalam mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi dan meminimalkan penyimpangan dan potensi penyimpangan yang mungkin dapat terjadi selama masa pelaksanaan sehingga dapat menindaklanjuti tindakan koreksi bagi pelaksana kegiatan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Penerapan pengendalian kegiatan di lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengacu kepada **Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008** tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), **Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia N0 36/Permentan/ RC.200/3/2014** tentang Kebijakan

Pengawasan Intern Kementerian Pertanian serta **Pedoman Umum SPI Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**, dimana pengendalian akan dilakukan di tingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

a. Penilaian Resiko dan Titik Kritis Pelaksanaan Kegiatan

Salah satu proses pengendalian yang penting untuk dilakukan adalah penilaian resiko yang terdiri dari identifikasi resiko dan analisis resiko yang selanjutnya menjadi pertimbangan utama dalam penentuan titik-titik kritis dari pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Penentuan titik kritis pelaksanaan kegiatan dimaksudkan agar pengendalian dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif. Berdasarkan pengalaman dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sebelumnya serta penilaian resiko terhadap kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi maka titik kritis dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang menjadi target utama pemantauan pengendalian adalah :

- a. Pembentukan tim teknis;
- b. Penjaringan usulan CP/CL;
- c. Penyusunan SID (Desain dan RUK);
- d. Pelaksanaan konstruksi;
- e. Laporan pertanggungjawaban;
- f. Penyerahan hasil pekerjaan dan pemanfaatan jaringan irigasi tersiernya.

b. Pemantauan Pengendalian dan Pelaporan

Pemantauan Pengendalian Intern dapat dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang akan dikoordinasikan melalui **Tim Satlak-PI Ditjen PSP**. Sedangkan Pelaporan Pengendalian dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten sampai ke Pusat yang dilaksanakan secara triwulan dengan jadwal sebagai berikut :

Triwulan I : disampaikan minggu I Bulan April 2018

Triwulan II : disampaikan minggu I Bulan Juli 2018

Triwulan III : disampaikan minggu I Bulan Oktober 2018

Triwulan IV : disampaikan minggu I Bulan Januari 2019

3.2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik dan berjenjang dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengacu pedoman atau rencana/target dengan realisasi pelaksanaan kegiatan.

3.3. Pelaporan

Laporan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dimulai dari tahapan persiapan sampai dengan selesainya kegiatan. Dinas/Satker pelaksana kegiatan Ditjen PSP juga harus melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan melalui aplikasi **MPO (Model Pelaporan Online)**.

Pengembangan MPO merupakan bagian dari dukungan Ditjen PSP terhadap sistem pelaporan *online* yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian sekaligus sebagai instrumen penting dalam penerapan mekanisme pelaporan pelaksanaan kegiatan dari daerah ke pusat yang cepat dan akurat. MPO juga digunakan sebagai alat kendali dan bahan evaluasi dalam mengukur atau menilai pencapaian kinerja dari seluruh satker pelaksana kegiatan Ditjen PSP.

Beberapa ketentuan dan mekanisme yang harus dilaksanakan oleh satker pelaksana kegiatan PSP di daerah dalam penerapan MPO adalah sebagai berikut :

1. Pelaporan (*entry dan updating*) dan pengelolaan aplikasi MPO dilakukan oleh **Penanggungjawab Pelaporan Online Ditjen PSP di Daerah** yang ditetapkan melalui SK Kepala Dinas, terdiri dari 1 Kasie yang menangani prasarana dan sarana serta 2 orang staf (Sekretariat dan Bidang Teknis) pada

masing-masing satker pelaksana kegiatan Ditjen PSP.

2. Satker PSP di Propinsi bertanggungjawab terhadap pengisian dan pemutahiran data dan informasi MPO di Kabupaten/Kota yang merupakan wilayah kerjanya.
3. Mekanisme pelaporan *online* pada Satker PSP di Propinsi dibantu oleh Petugas/LO Pusat (Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi, Setditjen PSP) yang ditetapkan melalui SK Sesditjen PSP. Dalam pelaksanaannya, PetugasLO Pusat berkoordinasi dengan **Pokja Pelaporan Ditjen PSP**.
4. Pemutahiran (*update*) pada MPO dapat dilakukan setiap hari (**harian**) atau **setiap kali terdapat realisasi keuangan dan fisik**. *Update* realisasi keuangan dilakukan berkoordinasi dengan bagian keuangan satker sedangkan realisasi fisik berkoordinasi dengan bagian teknis yang menangani kegiatan PSP. Khusus untuk dokumentasi kegiatan harus dilengkapi foto - foto dengan “*open camera*” untuk tahapan kegiatan 0 %, 50 %, dan 100 %.

BAB IV. PENUTUP

Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi merupakan kegiatan pendukung utama dalam usaha pertanian melalui fungsi penyediaan air irigasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan khususnya padi.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta seluruh jajaran yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan urusan pertanian.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk tercapainya pembangunan pertanian yang lebih baik, sehingga kepada penerima manfaat kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2018 agar tetap melakukan pemeliharaan jaringan irigasi tersier di wilayahnya supaya ketahanan pangan di wilayahnya tetap terjaga.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Jadwal Tentatif Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	<i>Penerbitan SK Pengelola Anggaran</i>	<i>Januari 2018</i>
2	<i>SK Penetapan CP/CL</i>	<i>Januari - Februari 2018</i>
3	<i>Transfer Anggaran dan Penerbitan SP2D</i>	<i>Januari - Maret 2018</i>
4	<i>Pelaksanaan Kegiatan Fisik</i>	<i>Januari - Juli 2018</i>

Lampiran 2

Kelompok :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kab./Kota :
 Provinsi :

RENCANA USULAN KEGIATAN KEGIATAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI

No	Kegiatan	Volume	Biaya (rupiah)		
			Pemerintah	Partisipasi Masyarakat	Jumlah
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
A.	<i>Pekerjaan Persiapan</i>				
	1. Tenaga Kerja	OH	Rp.	Rp.	Rp.
	2.				
B.	<i>Pekerjaan Saluran</i>		Rp.	Rp.	Rp.
	1. Bahan/ Material	m3	Rp.	Rp.	Rp.
	2. Tenaga Kerja	OH	Rp.	Rp.	Rp.
	3. Sewa Alat (jika diperlukan)	Jam	Rp.	Rp.	Rp.
	4.			Rp.	Rp.
C.	<i>Pekerjaan Bangunan Pelengkap</i>	m3	Rp.	Rp.	Rp.
	1. Bahan/ Material	OH	Rp.	Rp.	Rp.
	2. Tenaga Kerja				
	3.				
	Jumlah		Rp.	Rp.	Rp.

Ketua Kelompok

.....

Menyetujui,
 Ketua Tim Teknis

.....

NIP.

Koordinator UPKK,

.....

Mengetahui,
 Kepala Dinas Pertanian,

.....

NIP.

OUTLINE LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

- I. PENDAHULUAN**
 - A. Latar Belakang
 - B. Tujuan dan Sasaran
 - II. PELAKSANAAN**
 - A. Lokasi
 - B. Tahap Pelaksanaan
 - C. Permasalahan
 - D. Pemecahan Masalah
 - III. HASIL**
 - IV. MANFAAT**
 - V. KESIMPULAN DAN SARAN**
- DOKUMENTASI**

Lampiran 4

A. CHECK LIST PROVINSI

CEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN REHAB JARINGAN IRIGASI TINGKAT PROPINSI

DINAS :
 TARGE :Ha,
 PERIODE : TRIWULAN
 NAMA :
 :

N	URAI	KEADAA
1	Satlak SPI di Dinas	Ada/Tida
2	Petunjuk	Ada/Tida
3	Sudah ada
4	Sudah ada SK Penetapan Lokasi /
5	Sudah transferHa,
6	Sudah	Rp.....
7	Selesai pekerjaan fisik

PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN REHAB JARINGAN TINGKAT

NAMA DINAS :
 TARGET PENGEMBANGAN JARINGAN SELURUH :Ha,
 PERIODE LAPORAN : TRIWULAN

N	URAI	KEADAA
1	Satlak SPI Tk Dinas	Ada/tida
2	Petunjuk	Ada/tida
3	Sudah ada
4	Sudah ada SK Penetapan Lokasi /
5	Sudah transfer dana kepada kelompokHa,
6	Sudah dicairkan	Rp.....
7	Sudah selesai pekerjaan fisik

Kepala Dinas.....

(.....)

B. CHECKLIST KABUPATEN / KOTA

**CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN REHAB JARINGAN IRIGASI
TINGKAT KABUPATEN**

KELOMPOK :
 - NAMA :
 - DESA :
 - :
 TARGE :Ha, Rp.....
 PERIODE : TRIWULAN I/II/III/IV
 NAMA PETUGAS (EVALUATOR) :
 :
 :

N	URAIA	KETERANGAN
1	SI	Sudah/Belu
2	SK Penetapan Lokasi/Kelompok Tani oleh Kepala Dinas	Sudah/Belu
3	Transfer	Sudah/Belu
4	Dana yang telah dicairkan	Rp.....
5	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi)

**PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN REHAB JARINGAN IRIGASI
TINGKAT KABUPATEN**

NAMA DINAS KABUPATEN :
 TARGET PENGEMBANGAN JARINGAN SELURUH :Ha, Rp.....
 PERIODE LAPORAN : TRIWULAN

N	URAIA	KEADAAN
1	Satlak SPI Tk Dinas Kabupaten	Ada/tida
2	Petunjuk	Ada/tida
3	Sudah ada SIDH
4	Sudah ada SK Penetapan Lokasi / KelompokH
5	Sudah transfer dana kepada kelompok taniHa, Rp.....
6	Sudah dicairkan	Rp.....
7	Sudah selesai pekerjaan fisikH

Kepala

(.....)

C. CHEK LIST TINGKAT PUSAT

CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN REHAB JARINGAN IRIGASI TINGKAT

DINAS PROPINSI :
 TARGE :Ha,
 PERIODE : TRIWULAN
 NAMA :
 :

N	URAIA	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas	Ada/Tidak
2	Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)	Ada/Tidak
3	Sudah ada SIDHa
4	Sudah ada SK Penetapan Lokasi / KelompokHa
5	Sudah transfer danaHa,
6	Sudah	Rp.....
7	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi)Ha

PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN REHAB JARINGAN TINGKAT

INSTANS :
 TARGET PENGEMBANGAN JARINGAN SELURUH PROP :Ha,
 PERIODE LAPORAN : TRIWULAN

N	URAIA	KEADAAN
1	Satlak SPI Tk Dinas	Ada/tida
2	Pedoman Teknis Pengembangan	Ada/tida
3	Sudah ada SIDH
4	Sudah ada SK Penetapan Lokasi / KelompokH
5	Sudah transper dana kepada kelompok taniHa,
6	Sudah dicairkan	Rp.....
7	Sudah selesai pekerjaan fisik (konstruksi)H

Direktur Irigasi Pertanian

(.....)

Lampiran 7

Laporan Penilaian Risiko Triwulan

LAPORAN PENGENDALIAN ANALISA DAN MITIGASI RISIKO

KEGIATAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TRIWULAN

- Unit Kerja :
 Nama Pimpinan :
 NIP. :
 Tujuan Kegiatan : 1. Meningkatkan kinerja jaringan irigasi tersier sehingga dapat meningkatkan fungsi layanan irigasi.
 1. Meningkatkan produksi padi melalui penambahan luas areal tanam dan/atau layanan jaringan irigasi.
 2. Meningkatkan partisipasi petani dalam pengelolaan jaringan irigasi.

No.	Identifikasi Risiko	Penyebab	Dampak	Penanganan Risiko	Laporan Mitigasi Risiko
					Tindak Lanjut Triwulan ...
A.	Organisasi				
1.		•			
2.					
B.	Kebijakan				
1.		•			
2.					
C.	Sumberdaya Manusia				
1.		•			
2.					
D.	Prosedur				
1.		•			
2.					

....., 2018

Tim Pembina/Pelaksana/SPI

.....

Lampiran 8

Contoh Dokumentasi Kegiatan Dalam Laporan Pertanggungjawaban

Daerah Irigasi	: Tanjung Muda	Kecamatan	: Air Putih
Penerima Manfaat	: Tirta Utomo	Desa	: Desa Tanah Tinggi
Provinsi	: Sumatra Utara	Kabupaten	: Batu Bara



Gambar 0 %



Gambar 100 %

	Jenis Saluran	Panjang Saluran (m)
	Tersier	245

Lampiran 9

Contoh Pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi



Gb. 1 Jaringan irigasi tersier
(pasangan batu)



Gb. 2 Rehabilitasi boks bagi



Gb. 3 Jaringan irigasi desa



Gb. 4 Jaringan irigasi
(ferrocement) di lahan rawa



Gb. 5 Rehabilitasi pintu air



Gb. 6 Talang air



Gb. 7 Jaringan irigasi tersier dilengkapi pintu air



Gb. 8 Jaringan irigasi desa (ferrocement)



DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN PESP



**Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian Republik Indonesia**

Jl. Harsono RM No. 3, Gedung D Lantai 8,
Ragunan - Jakarta Selatan 12550
Homepage : <http://psp.pertanian.go.id>